



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 2701 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB)
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1983/1984
NO. INPRES NO. 7 TAHUN 1983 DI WILAYAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984 Inpres No. 7 Tahun 1983, perlu diadakan pengawasan pekerjaan di Tingkat Kecamatan.
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada butir (a) di atas dipandang perlu membentuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) serta tugas kewajiban dan tanggung jawabnya yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Kepres No. 18 Tahun 1981 Penyempurnaan Kepres No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Inpres No. 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984;
 4. Surat Keputusan bersama Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri P & K, Menteri Agama dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, masing-masing; No. 25 Tahun 1983, No. 364/KMK.011/1983, No. 0269.a/P/1983, No. 37 Tahun 1983 dan No. 034/Kep/5/1983. Tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984;
 5. Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 1983 Tentang petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : I. Membentuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984 Inpres No. 7 Tahun 1983 beserta tugas kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1983, dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Ketua Bappeda Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Kepala Biro Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Kepala Kanwil Dep. P & K Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Kepala Dinas P & K Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Kepala Kanwil Dep. Agama Daerah Tingkat I Jawa Barat;
7. Kepala BRI Cabang Bandung;
8. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Assisten Sekotda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala Itwilkodya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Kepala Kandep P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Dinas P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Kepala Kandep Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Para Pembantu Walikotamadya se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Para Kepala Dinas Bagian Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Para Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Para Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Para Kepala Dinas P & K Kecamatan se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Para Penilik Pendidikan Agama Islam Kecamatan se Kotamadya DT. II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 17 Nopember 1983.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
NOMOR 2701 TAHUN 1983.

SUSUNAN BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN (BPB) INPRES No. 8 TAHUN 1983
BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR TAHUN 1983/1984.

- Ketua : CAMAT Kecamatan yang bersangkutan.
- Anggota : 1. Kepala Dinas P & K Kecamatan yang bersangkutan (khusus untuk proyek SD).
2. Penilik Pendidikan Agama Islam Kecamatan yang bersangkutan (khusus untuk proyek MIS).
3. Pengawas Teknik Cadin/DPU, yang ditugaskan pada masing-masing Kecamatan.
4. LURAH Kelurahan yang bersangkutan.

A. Tugas Pokok. BPB.

1. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan pekerjaan fisik sehari yang dilakukan oleh Pelaksana/Pemborong, agar tidak menyimpang dari ketentuan Teknik Administratif, Teknik Konstruktif dan Gambar yang telah ditetapkan.
2. Membuat Berita Acara Kemajuan pekerjaan (Untuk pembayaran angsuran/termijn), pernyataan selesainya pekerjaan serta Berita Acara Penyerahan selesainya pekerjaan).

B. Kewajiban BPB.


1. Kewajiban selaku Ketua BPB berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan Mingguan atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. (Pimprov SD) khusus SD.
 - b. Kepala Kandep Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Pimprov MIS) khusus MIS.
 - c. Kepala Bagian Pembangunan, untuk SD dan MIS.
 - d. Kepala Bagian Kesra, untuk SD dan MIS.
2. BPB melaporkan segala hambatan dan masalah yang timbul dilapangan dengan disertai Usul/Saran pemecahannya kepada Walikota Kotamadya selaku penanggung jawab, dengan tembusan kepada :
 - a. Pemimpin Proyek (Kepala Dinas P & K Kotamadya Bandung).
 - b. Team Pembina Proyek (Bagian Pembangunan).

C. Tanggung Jawab BPB.

Camat selaku Ketua BPB di Kecamatan masing-masing bertanggung jawab kepada Walikotaamadya atas kelancaran pengawasan pekerjaan fisik sehari-hari dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 17 Nopember 1983.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI